

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 001/TI.02.02/K.NT.20/01/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149; dan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang pola klasifikasi arsip di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini;
- KEDUA** : Tim pengelola dan pelayanan informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal 05 Januari s/d 31 Desember 2025.
- KETIGA** : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kefamenanu
pada tanggal 05 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA,


MARTINUS KOLO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA
NOMOR : 001/TI.02.02/K.NT.20/01/2025
TANGGAL : 05 Januari 2025

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	MARTINUS KOLO, SE	PEMBINA	menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian; Informasi Publik yang dibuat oleh PPID; memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2	1. ROSWITA HELEN P. TAUS, SE 2. HEPPY OKTAVIA, S.Pd	TIM PERTIMBANGAN	kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi; penyusunan daftar Informasi Publik; penyusunan Laporan Layanan; dan penanganan Sengketa Informasi Publik.
3	HERIBERTUS BANI, S.Hut	ATASAN PPID	melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik; melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4	HERIBERTUS BANI, S.Hut	PPID	a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik; b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan; g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

			j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5	1. Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos 2. Franco P. Modok, SH 3. Devryanus E. Tussi, SH 4. Kristoforus T. Kobesi, SH 5. Yanerius Am'Una, S.Sos 6. Gorgonius Y. Bais, SKM 7. Maria L. Tonbesi, S.Pd 8. Mariana Sovia Sital, S.AK 9. Orianus Tanik, S.Sos 10. Petrus Immar P. K. Lawan, SH 11. Dhika Yudistira, S.Si 12. Heranda B. Agustha, S.IP 13. Nalda, S.Pd 14. Rensi A. Yulya Benu, SH 15. Asri Santa H. Pane, A.Md.Ak	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	a) melayani permohonan Informasi yang meliputi: 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b) membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c) membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ditetapkan di kefamenanu
pada Tanggal 05 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KETUA,



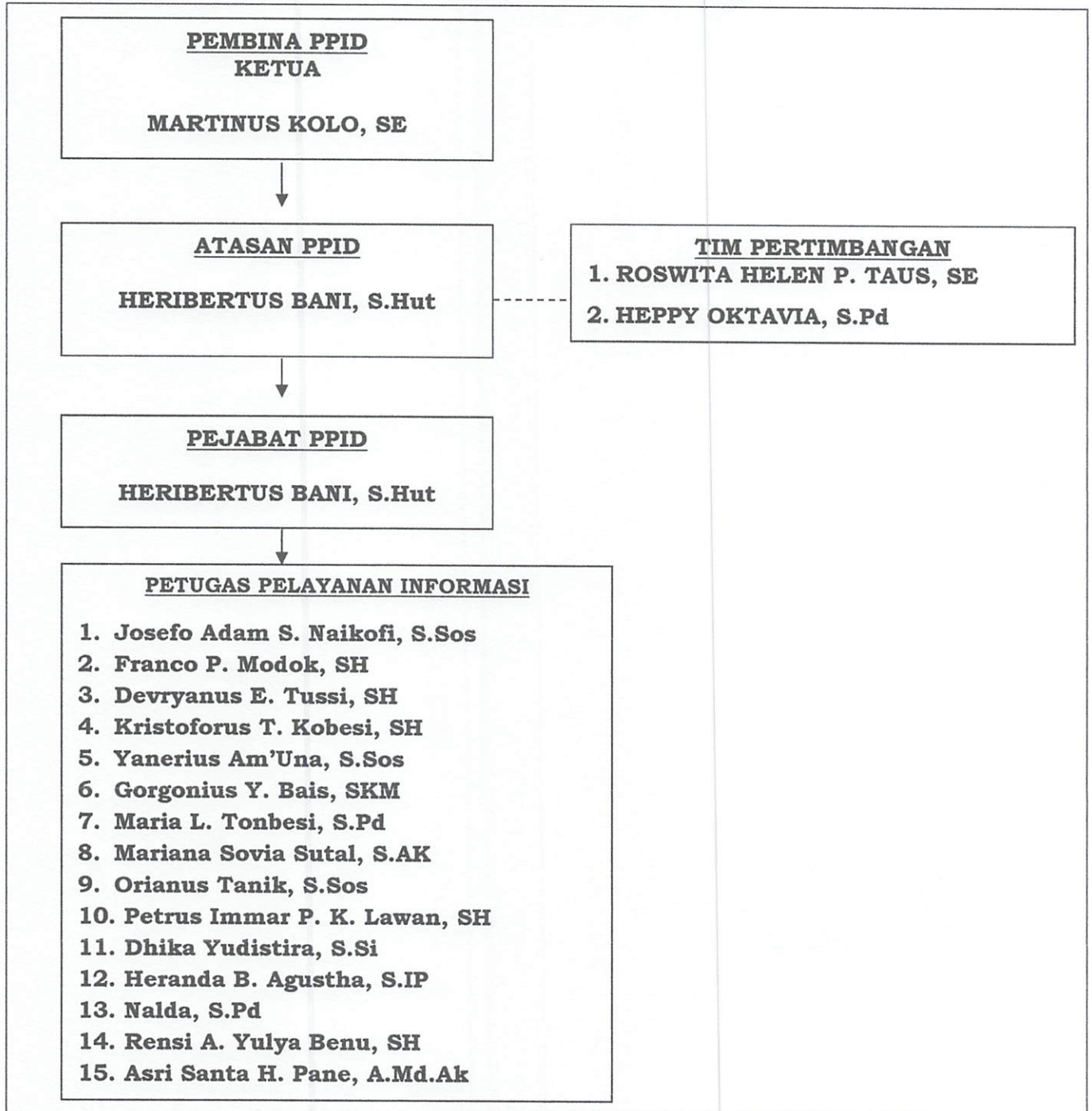


MARTINUS KOLO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 001/TL.02.02/K.NT.20/01/2025
TANGGAL : 05 Januari 2025

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



Ditetapkan di kefamenanu
pada tanggal 05 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KETUA,


MARTINUS KOLO